

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Organisasi Masyarakat Sipil

Daftar Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Batang Tahun 2014-2020 dan Dasar
Pendiriannya

NO	NAMA ORGANISASI	DASAR PENDIRIAN
1	LSM GMBI KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0060294.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal : 31 Mei 2016
2	PERKUMPULAN INDONESIA BEKERJA "INAKER" KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0072543.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal : 1 September 2016
3	PT. KOMANDO GAGAK HITAM PERKASA KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0022900.AH.01.01.Tahun 2017 Tanggal : 19 Mei 2017
4	PERKUMPULAN GENERASI PENERUS SOSIAL (GENPENUS) KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-00042682.AH.01.07.Tahun 2016 Tanggal : 7 April 2016
5	PERKUMPULAN PURNA PASKIBRAKA INDONESIA KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-000522.AH.01.01.08.Tahun 2018 Tanggal : 14 Oktober 2018
6	YAYASAN PERJUANGAN WAHIDIYAH DAN PONDOK PESANTREN KEDUNGLO KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-9371.AH.01.04 Tahun 2011 Tanggal : 30 Desember 2011
7	GERAKAN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA "GNPK RI" KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0000201.AH.01.07.Tahun 2015 Tanggal : 13 Februari 2015
8	PERKUMPULAN MAJELIS DZIKIR DAN DO'A KALIMAH ASMA BINA KERUKUNAN KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0015148.AH.01.07.Tahun 2018 Tanggal : 6 Desember 2018
9	BUSER INDONESIA KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0038385.AH.01.04 Tahun.2016 Tanggal : 29 September 2016

10	PERKUMPULAN BANGKIT BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0013238.AH.01.07.Tahun 2018 Tanggal : 26 Oktober 2018
11	PEMERINTAH DAN KEADILAN “LP- KPK” KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0000669.AH.01.08Tahun 2017 Tanggal : 7 Desember 2017
12	PERKUMPULAN LINDU AJI KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0002252.AH.01.07.Tahun 2015 Tanggal : 1 Agustus 2015
13	PERKUMPULAN PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATAI CABANG BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0017227.AH.01.07.Tahun 2017 Tanggal : 4 Desember 2017
14	PERKUMPULAN PERLEBAHAN JAWA TENGAH KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0032694.AH.01.07.Tahun 2015 Tanggal : 28 Desember 2018
15	YAYASAN KEKAR INDONESIA KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0024605.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal : 14 Mei 2016
16	DPC GABUNGAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-00523.60.10.2014 Tanggal : 24 September 2014
17	PERKUMPULAN SINGO BARONG NUSANTARA	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0011354.AH.01.07 Tahun 2019 Tanggal : 14 November 2019
18	KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BATANG	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0074042.01.07.TAHUN 2016 Tanggal : 20 September 2020
19	PERKUMPULAN MASYARAKAT RELAWAN INDONESIA	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0076823.AH.01.07.tahun 2016 Tanggal : 26 Oktober 2016
20	PERKUMPULAN POKMAS BRIGADE BATANG KOTA	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0009039.AH.01.07.TAHUN 2017 Tanggal : 6 Juni 2017
21	PERKUMPULAN LSM KAMULYAN	Kemenkumham RI Nomor : AHU.-0001713.AH.01.07.TAHUN 2015 Tanggal : 29 Juni 2015
22	PERKUMPULAN BARISAN PATRIOT	Kemenkumham RI

	PEDULI INDONESIA	Nomor : AHU-0000208.AH.01.07.TAHUN 2020 Tanggal : 16 Januari 2020
24	PERKUMPULAN KOMITE NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0000208.AH.01.07.TAHUN 2020 Tanggal : 26 April 2019
25	YAYASAN NUSAHADA DESA MULIA	Kemenkumham RI Nomor : AHU-0005829.AH.01.04.TAHUN 2020 Tanggal : 27 Maret 2020

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang

Lampiran 2. Data Kasus Korupsi

Data Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kabupaten Batang Tahun 2019-2022

No	Nomor Perkara	Nama Terdakwa	Tanggal Putusan	Putusan	Tambahan
1.	58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg	Darsani, S.H.	Selasa, 29 Oktober 2019	Pidana Kurungan (1 Tahun 2 Bulan) Subsider Kurungan (1 Bulan) Subsider Denda Rp.50.000.000,00	Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp136.056.875,00 (seratus tiga puluh enam juta lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang dititipkan oleh Terdakwa sejumlah Rp136.057.000,00 (seratus tiga puluh enam juta lima puluh tujuh ribu rupiah) untuk disetorkan kembali ke Pemerintah Desa Ponowareng, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2.	1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg	Muhammad Huda	Selasa, 12 Mei 2020	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun 6 Bulan) Pidana Kurungan (1 Bulan)	Membayar uang pengganti kepada Negara cq. Desa Warungasem Kec. Warungasem Kab. Batang sebesar Rp. 86.235.000,- (delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan

				Pidana Denda Rp.50.000.000,00	jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3.	78/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg	Rusnadi	Selasa, 2 Maret 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (6 Tahun) Pidana Denda Rp.200.000.000,00 Pidana Tambahan Subsider Kurungan (2 Bulan)	Membayar uang pengganti sejumlah sejumlah Rp. 768.999.473,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun
4.	23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg	Agus Sugiarto	Rabu, 9 Juni 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun 6 Bulan) Pidana Denda Rp.200.000.000,00 Pidana Tambahan Subsider Penjara (1 Tahun 6 Bulan)	Membayar uang pengganti sejumlah Rp.740.758.834,178 (tujuh ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah seratus tujuh puluh delapan sen) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan

				Subsidi Kurungan (2 Bulan)	dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
5.	48/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg	Evriawan Sukmahadi	Selasa, 9 November 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (1 Tahun) Pidana Denda Rp.50.000.000,00 Subsidi Kurungan (1 Bulan) Lain-lain	Memerintahkan Penuntut Umum agar merampas uang yang telah dititipkan Terdakwa di Kejaksaan Negeri Batang, seluruhnya sebesar Rp. 785.164.600,- (tujuh ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus rupiah), sebagai Uang Pengganti untuk disetorkan ke Kas Negara c q. Kabupaten Batang cq. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Batang
6.	68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smg	Taryoto	Kamis, 30 Desember 2021	Pidana Penjara Waktu Tertentu (4 Tahun) Pidana Kurungan (3 Bulan) Pidana Denda Rp.200.000.000,00 Lain-lain	Membayar uang pengganti sejumlah sebesar Rp. 246.645.505,- (dua ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
7.	2/Pid.Sus-TPK/2022/PN	Kusno Aji	Kamis, 19 Mei 2022	Pidana Penjara Waktu Tertentu (2 Tahun)	Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUSNO AJI Bin BAMBANG

	Smg			<p>Pidana Denda Rp. 100.000.000,00 Pidana Tambahan Subsider Kurungan (4 Bulan)</p>	<p>SASONGKO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.</p> <p>Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp 85.784.566,08 (delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh enam rupiah nol delapan sen), apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun</p>
--	-----	--	--	---	--

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang diolah Penulis

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Anggota LSM Gerakan Tangkap Koruptor (Gertak)

Narasumber : Wachyu Ardiyanto

Jabatan : Anggota LSM Gertak

Hari/Tanggal : Sabtu, 16 Juli 2022

Tempat : Rumah Narasumber

NO	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Peran Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Batang dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020	Apakah LSM Gertak masih aktif mengawal isu korupsi di Kabupaten Batang tahun 2019-2020?	Gertak sendiri sebenarnya saat ini sudah tidak aktif lagi, untuk lebih tepatnya dari tahun berapa saya tidak ingat dengan jelas. Tetapi untuk perseorangan yang mana beberapa anggota Gertak ada yang masih aktif mengawal, ya termasuk saya, bedanya kami tidak mengawalnya dan melakukan gerakan-gerakan secara kelembagaan. Sudah tidak aktif lagi.
		Dulunya, apa yang mendasari berdirinya LSM Gertak?	Pada waktu itu kita memahami bahwa pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif mungkin kurang maksimal. Kemudian dengan adanya pimpinan yang waktu itu kurang demokratis, dan ditambah situasi yang tidak kondusif. Kami saat itu dididik oleh salah satu politikus yaitu Pak Agus Condro terkait bagaimana wujud

			<p>peran serta masyarakat ketika ada perilaku pemimpin yang dinilai kurang pas, karena jika kekuasaan tersebut tanpa batas, maka perilaku pemimpinnya cenderung koruptif dan pasti ada korupsi. Selain itu ada juga undang-undang saya lupa nomornya berapa, mengenai peran serta masyarakat, yang mana itu menjadi regulasi dan acuan masyarakat. Lalu kami dan rekan-rekan lain mendirikan Gerakan Tangkap Koruptor.</p>
		<p>Apakah LSM Gertak pada saat itu memiliki sumber daya yang cukup dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi?</p>	<p>Ya, pada saat itu ada banyak dari kalangan pemuda yang dididik agar bisa mengkritisi pemerintah. Selanjutnya, pemuda-pemuda itu yang menjadi anggota Gertak, salah satunya saya. Walaupun tidak semua dari kami memiliki pengetahuan politik yang maksimal, tetapi kami sama-sama belajar dengan Pak Agus Condro, sehingga secara sumber daya sih cukup ya, Mbak.</p>
		<p>Bagaimana LSM Gertak pada saat itu menjalankan fungsi dalam mengawasi akuntabilitas dan transparansi pemerintah?</p>	<p>Kami mengkritisi pemerintah saat itu dengan menemukan bukti-bukti awal yang cukup kemudian melaporkan ke aparat penegak hukum. Tindakan kami ini semata-mata ingin memberikan <i>checks and balance</i>, jadi kami itu memberikan pengawasan supaya hal-hal yang negatif tidak dilakukan dan pemerintah itu betul-betul menomorsatukan masyarakat. Jadi</p>

			pengawasan dari legislatif itu menurut kami kurang maksimal.
		Upaya apa saja yang dilakukan LSM Gertak dalam melakukan pemberantasan korupsi?	Ya itu tadi Mbak. Kami memberikan pengawasan lalu jika ada bukti-bukti awal dugaan korupsi segera kami laporkan ke aparat penegak hukum. Dan kalau upaya lain sih kita kampanye kecil-kecilan ya lewat stiker yang nanti bisa ditempel di mana gitu biar terbaca orang awam. Bahkan Pak Agus Condro sendiri pernah membuat lagu tangkap koruptor, lho, Mbak. Itu juga upaya beliau sebagai bagian dari Gertak untuk memberi peringatan agar tidak berbuat korup.
		Bagaimana sistem kerja LSM Gertak dalam menangani kasus korupsi?	Saya ceritakan salah satu ang fenomenal saja ya Mbak untuk gambaran sisitem kerja kami. Ada beberapa kejadian, salah satunya yang menarik itu ketika Kepala Kejaksaan Negeri waktu itu, berusaha menjadi aparat penegak hukum yang profesional dengan cara menyelidiki apa saja laporan masuk, dan ditemukan bukti permulaan yang cukup, langsung ditindak lanjuti dengan ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Setelah itu, muncul beberapa tersangka ada yang dari Dinas dan sebagainya. Kemudian situasi semakin kacau ketika Kejaksaan Negeri saat itu didemo oleh para pendukung pemimpin Batang saat itu. Saya selaku aktivis di

			Gertak, mendukung aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi dengan menuntaskan kasus-kasus yang memiliki bukti permulaan cukup. Alhamdulillah saat itu apa yang kami laporkan terbukti di pengadilan.
		Kasus apa saja yang sudah pernah ditangani LSM Gertak?	Ada beberapa kasus yang ditangani saat itu. Kalau kasus BB itu kan sendiri ya. Yang lain itu banyak di proyek-proyek fisik, sampai menjerat Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUPR, ada beberapa TPK-nya yang kena juga, sampai Mantan Kabbag Keuangan juga kena
2.	Apa hambatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020	Mengapa LSM Gertak sudah tidak aktif lagi mengawal isu korupsi di Kabupaten Batang?	Saya pribadi sudah disibukkan dengan urusan pekerjaan dan keluarga. Pada saat itu memang saya belum berkeluarga sehingga saya belum memiliki tanggung jawab lebih. Untuk keanggotaan sendiri saya rasa masih ada beberapa yang sisa-sisa anggota Gertak yang bergabung dengan kelompok lain dengan isu yang berbeda maupun sama. Saya rasa juga mengapa gerakan masyarakat saat ini tidak seperti dulu juga karena indikasi yang menunjukkan bahwa pemerintahnya sudah cukup baik. Selain itu juga masyarakatnya yang kurang kritis dan lebih pragmatis. Kalau Gertak sendiri ya memang sudah bukan masanya saja sih, Mbak. Saya rasa 11-12 tahun yang lalu sudah cukup membuktikan ke masyarakat

			bahwa kami sebagai masyarakat juga memiliki peran dalam mengontrol pemerintah.
		Apa yang menjadi penghambat LSM Gertak dalam melakukan pemberantasan korupsi tahun 2019-2020?	Sebenarnya di tahun 2019-2020 ini karena ya Gertak sudah tidak memiliki SDM yang mumpuni seperti dulu lagi. Kami juga dulu sempat ingin ada pembaharuan untuk pemuda-pemuda yang bisa meneruskan Gertak, tetapi kami terkendala dari segi SDM banyak yang tidak tertarik dan merasa bahwa korupsi sendiri itu bukan musuh bersama yang harus diberantas.

Transkrip Wawancara dengan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK)

Narasumber : Taufik Surojo

Jabatan : Ketua LSM GMPK

Hari/Tanggal : Senin, 18 Juli 2022

Tempat : Rumah Narasumber

NO	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Peran Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Batang dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020	Apakah LSM GMPK masih aktif mengawal isu korupsi di Kabupaten Batang tahun 2019-2020?	GMPK secara kelembagaan sudah tidak ada, ya Mbak kalau sekarang. Terakhir kami kumpul berdiskusi ya tahun 2019 itu. Sekarang sudah tidak pernah, tetapi saya pribadi masih mengawalnya dan tidak mengatasnamakan GMPK.
		Dulunya, apa yang mendasari berdirinya LSM GMPK?	Meningat banyaknya dugaan kasus penyalahgunaan dana desa, di situlah letak rawan korupsi. Justru setelah periodenya BB selesai, korupsinya banyak di periode setelahnya, yaitu kepemimpinan Yoyok.
		Apakah LSM GMPK memiliki sumber daya yang cukup dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi?	Kami kan bermula dari Komunitas Joglo yang pada saat itu membahas banyak hal, salah satunya isu korupsi yang ada di Batang. Komunitas Joglo ini di dalamnya ada berbagai lintas LSM yang masih memiliki integritas. Sehingga SDM kami dirasa sudah mumpuni untuk melakukan

			gerakan-gerakan pemberantasan korupsi.
		Bagaimana LSM GMPK itu menjalankan fungsi dalam mengawasi akuntabilitas dan transparansi pemerintah?	Ketika masih menjadi komunitas Joglo itu kami sering melakukan diskusi dengan mengundang pejabat-pejabat daerah dan pemangku kebijakan terkait permasalahan yang ada di Kabupaten Batang salah satunya korupsi. Dengan menjalin relasi yang demikian LSM GMPK sudah ada bekal cara tersendiri dalam mendorong akuntabilitas dari pemerintah.
		Upaya apa saja yang dilakukan LSM GMPK dalam melakukan pemberantasan korupsi?	Kami melakukan pembinaan kepada pihak-pihak yang rawan korupsi dengan menekankan aspek profesionalitas dan moral
		Bagaimana sistem kerja LSM GMPK dalam menangani kasus korupsi?	Ya mestinya, antar pemimpin itu melakukan diskusi secara intensif terkait pelaksanaan APBD. Kalau berjalan beriringan dan saling terbuka kan bisa tepat sasaran. Itu yang ingin kami terapkan.
		Kasus apa saja yang sudah pernah ditangani LSM GMPK?	Banyak, Mbak. Ini saya kasih contoh koruptor yang ditangani LSM ya. Di antaranya ada Mantan Bupati Batang, Mantan Kabag Pemerintahan, Mantan Wakil Ketua DPRD, mantan Ketua DPRD, lalu ada beberaa Kepala Desa.
2.	Apa hambatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pemberantasan korupsi tahun	Mengapa LSM GMPK sudah tidak aktif lagi mengawal isu korupsi di Kabupaten Batang?	Sudah tidak ada SDM lagi. Dan melihat fenomena saat ini itu ya memang masyarakatnya kurang kritis. LSM sekarang itu, Mbak, mereka lebih

	2019-2020		berorientasi ke uang daripada keinginan mereka dalam mengkritisi pemerintah. Kalau kami sendiri memang gak doyan uang ya, jadi apa yang kami lakukan itu benar untuk Batang yang lebih baik.
		Apa yang menjadi penghambat LSM GMPK dalam melakukan pemberantasan korupsi tahun 2019-2020?	Yang menghambat itu perilaku mereka yang cenderung menutup-nutupi jika ada indikasi korupsi, sehingga dalam proses pencarian bukti kami tidak mendapat dukungan eksternal. Hal ini umum terjadi di desa-desa.

**Transkrip Wawancara dengan Ketua Ormas Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia
Kabupaten Batang (GNPK-RI Kabupaten Batang)**

Narasumber : Radita Erlangga

Jabatan : Ketua GNPK-RI Kabupaten Batang

Hari/Tanggal : Kamis, 1 September 2022

Tempat : Tempat Kerja Narasumber (Apollo Print Pekalongan)

NO	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Peran Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Batang dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020	Apakah GNPK-RI masih aktif mengawal isu korupsi di Kabupaten Batang tahun 2019-2020?	Masih, Mbak. Ini kita Desember lalu sudah regenerasi kepengurusan. Sekarang saya yang menjabat ketua.
		Dulunya, apa yang mendasari berdirinya GNPK-RI?	Kami berangkat dari adanya peraturan terkait peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Ini saya beri UUnya saja Mba, silahkan dicatat UU No. 28 Tahun 1999 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 14 Tahun 2008 PP No. 61 Tahun 2010 UU No. 31 Tahun 2014
		Apakah GNPK-RI memiliki sumber daya yang cukup dalam	SDM kami banyak, Mbak. Dengan jumlah yang segitu dibanding dengan jobdesk dan

		melakukan tindakan pemberantasan korupsi?	tupoksi dari kami sudah cukup banyak karena anggota kami dari berbagai profesi juga.
		Bagaimana GNPK-RI itu menjalankan fungsi dalam mengawasi akuntabilitas dan transparansi pemerintah?	Kita bisa mengetahui adanya indikasi korupsi ataupun penyalahgunaan anggaran yang bisa kita akses dari PPID. Itu salah satu bentuk kontrol dari kami. Pengawasan juga kami lewat situ.
		Upaya apa saja yang dilakukan GNPK-RI dalam melakukan pemberantasan korupsi?	Kami melakukan upaya-upaya pencegahan dalam konteks persuasif, Mbak. Karena kalau pemberantasan itu ranahnya aparat penegak hukum.
		Bagaimana sistem kerja GNPK-RI dalam menangani kasus korupsi?	Untuk membangun Kabupaten Batang sendiri tidak bisa menggunakan cara sentimentil, yaitu ketika ada tindakan menyimpang, sedikit-sedikit laporkan, sedikit-sedikit laporkan. Proses hukum sendiri cenderung tidak cepat dan memakan waktu. Kalau terlalu banyak laporan masuk, nanti meja mereka penuh. Kami lebih ke mendidik, seperti contoh ketika ada oknum yang menyimpang, sekiranya masih ditolerir atau kerugiannya bisa dikembalikan, maka kami tidak akan menempuh jalur hukum. Begitu pendekatan yang kami pakai. Lalu kita perlu sinergitas dengan media untuk mempublikasi kasus setelah ada putusan. Kami melakukan pengawasan tidak hanya

			kepada eksekutif, legislatif, tetapi juga yudikatif. Korupsi sendiri bukan hanya tentang penyelewengan anggaran, tetapi penyalahgunaan wewenang juga termasuk
		Kasus apa saja yang sudah pernah ditangani GNPk-RI?	Banyak, Mba. Terakhir kami menangani kasus BSpS dari Kementerian PUPR. Kalau kasus lain itu banyak di proyek-proyek fisik dan korupsi dana desa. Nanti datanya saya kasih nyusul ya Mbak.
2.	Apa hambatan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020	Apa yang menjadi penghambat GNPk-RI dalam melakukan pemberantasan korupsi tahun 2019-2020?	Sebenarnya yang menjadi penghambat bagi kita ya APH itu sendiri. APH cenderung menyulitkan, banyak syarat, dan lama dalam menindak. Makanya kan saya bilang, kita tidak bisa sedikit-sedikit lapor, karena ya mereka saja lambat kalau semakin banyak laporan masuk jadi makin tidak terproses. Selain APH sih kita lebih sulit menghadapi kasus korupsi yang menjerat aparat TNI/polri, karena mereka selalu punya celah dan power untuk membalikkan keadaan, sedangkan kita sebagai sipil ya bisa apa.

Transkrip Wawancara dengan Kepala Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang

Narasumber : Widodo

Jabatan : Kepala Desa Ponowareng

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022

Tempat : Balai Desa Ponowareng

NO	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Peran Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Batang dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kasus korupsi Dana Desa Ponowareng?	Oh, itu bukan korupsi Dana Desa Mbak. Di sini tidak pernah ada korupsi. Itu kasus pembebasan tanah waktu mau dibangun PLTU
		Apakah Bapak/Ibu mengetahui kasus tersebut terungkap?	Tidak, karena saya di sini baru 3 tahun dan itu kasus lama
		(Jika iya) Bagaimana prosesnya dan siapa yang mengungkap ?	-
		Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar LSM GMPK dan Ormas GNPK-RI?	Kalau GNPK-RI pernah, tapi kalau LSM GMPK saya cukup asing
		Apakah Bapak/Ibu pernah bersinggungan atau bertemu membahas korupsi Dana	Kalau bertemu diskusi gitu pernah

		Desa/APBDes dengan LSM GMPK dan Ormas GNPk-RI?	
		Apakah ikut LSM GMPK dan Ormas GNPk-RI membantu pelaporan kasus korupsi?	Saya kurang tahu tentang bagaimana kronologi kasus tersebut, saya hanya mengetahui secara garis besar. Untuk LSM yang ikut andil dalam kasus tersebut saya kurang tahu. Tetapi untuk GNPk-RI beberapa kali sempat hadir kesini mengadakan sosialisasi anti korupsi untuk pegawai di sini.

Transkrip Wawancara dengan Sekretaris Desa Warungasem, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang

Narasumber : Yanto

Jabatan : Sekretaris Desa Warungasem

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Oktober 2022

Tempat : Kantor Kepala Desa Warungasem

NO	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Peran Organisasi Masyarakat Sipil di Kabupaten Batang dalam pemberantasan korupsi tahun 2019-2020	Apakah Bapak/Ibu mengetahui kasus korupsi Dana Desa Warungasem?	Ya, saya mengetahui
		Apakah Bapak/Ibu mengetahui kasus tersebut terungkap?	Sedikit banyak saya tahu karena itu juga sudah lama
		(Jika iya) Bagaimana prosesnya dan siapa yang mengungkap ?	Setahu saya itu yang melaporkan masyarakat sini dan tidak ada campur tangan dari LSM
		Apakan Bapak/Ibu pernah mendengar LSM GMPK dan Ormas GNPK-RI?	Pernah mendengar
		Apakan Bapak/Ibu pernah bersinggungan atau bertemu membahas korupsi Dana Desa/APBDes dengan LSM GMPK dan Ormas GNPK-RI?	Ya, GNPK-RI hanya sekedar melakukan sosialisasi.

		Apakah ikut LSM GMPK dan Ormas GNPK-RI membantu pelaporan kasus korupsi?	Saat kasus korupsi yang waktu itu terjadi tidak ada ikut serta dari mereka yang ke sini untuk menangani kasus.
--	--	--	--

Lampiran 4. Dokumentasi

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		Wawancara dengan Bapak Wahyu Ardiyanto
2.		Wawancara dengan Bapak Taufik Surojo

3.	 A photograph showing three individuals standing in front of a large cabinet filled with numerous trophies. On the left is a man in a blue polo shirt. In the center is a woman wearing a pink hijab and a red jacket. On the right is a man in a yellow long-sleeved shirt with a graphic design. The trophies are gold and silver, and some have ribbons.	Wawancara dengan Bapak Radita Erlangga
4.	 A photograph of two people sitting on a red sofa in a living room. On the left is a woman in a pink hijab and red jacket. On the right is a man in a white short-sleeved shirt and blue jeans. They are sitting on a red sofa with patterned cushions. A glass coffee table with a white patterned cloth is in front of them. A potted plant is visible behind the man.	Wawancara dengan Bapak Widodo
5.	 A photograph of a man sitting at a wooden desk in an office. He is wearing a light-colored shirt and is talking on a mobile phone. The desk is cluttered with papers, a water bottle, and other office supplies. A woman in a pink hijab is sitting in a blue chair in front of the desk, facing away from the camera. The background shows a wall with a decorative border.	Wawancara dengan Bapak Yanto